

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Terdapat dua teori yang mendasari penelitian ini, yaitu *stakeholder theory* dan *legitimacy theory*. Kedua teori ini merupakan teori yang paling tepat untuk mendasari penelitian di bidang IC (Guthrie *et al.*, 2006). Menurut Deegan (2004), teori *stakeholder* erat kaitannya dengan teori *legitimacy*. Keduanya menjelaskan alasan pengungkapan suatu informasi oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Kedua teori tersebut juga dapat dijadikan dasar dalam menjelaskan hubungan antara kinerja IC dengan kinerja keuangan perusahaan.

1. Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi dari para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi didalam laporan keuangan. Dalam pandangan teori *stakeholder*, perusahaan memiliki *stakeholders*, bukan sekedar *shareholder* (Riahi-Belkaoui, 2003). Kelompok-kelompok "*stake*" tersebut menurut Riahi-Belkaoui meliputi

Konsensus yang berkembang dalam teori *stakeholder* adalah bahwa laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran *return* bagi pemegang saham (*shareholder*), sementara *value added* adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh *stakeholders* yang kemudian didistribusikan kepada *stakeholders* yang sama (Meek dan Gray, 1988). *Value added* dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan *return* yang dianggap sebagai ukuran bagi *shareholder*. Sehingga dengan demikian keduanya (*value added* dan *return*) dapat menjelaskan kekuatan teori *stakeholder* dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi (Ulum, 2007). Teori ini menganggap bahwa akuntabilitas organisasi tidak hanya terbatas pada kinerja ekonomi atau keuangan saja sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan tentang modal intelektual dan informasi lainnya melebihi dari yang seharusnya oleh badan yang berwenang (Purnomoshidi, 2006).

Berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka (sebagai contoh, melalui polusi, *sponsorship*, inisiatif pengamanan, dll), bahkan ketika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam

Lebih lanjut Deegan (2004) menyatakan bahwa teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*.

2. *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori *stakeholder*. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada pada batas dan norma yang berlaku di masyarakat (deegan, 2004). Selanjutnya menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan dimana mereka beroperasi

Berdasarkan kajian tentang teori *stakeholder* dan teori *legitimacy*, dapat disimpulkan bahwa kedua teori tersebut memiliki penekanan yang berbeda tentang pihak-pihak yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan perusahaan. Teori *stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Sedangkan teori *legitimacy* menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan (Ulum, 2007).

3. *Intangible Assets*

Hingga saat ini terdapat ketidakjelasan perbedaan antara aktiva tidak berwujud dan IC. *Intangibles* telah dirujuk sebagai *goodwill*, dan IC adalah bagian dari *goodwill*. Dewasa ini, sejumlah skema klasifikasi kontemporer telah berusaha mengidentifikasi perbedaan tersebut dengan secara spesifik memisahkan IC ke dalam katagori *external (customerrelated) capital*, *internal (structural) capital*, dan *human capital* (lihat misalnya: Brennan dan Connell, 2000; Edvinsson dan Malone, 1997), (Ulum, 2007).

Sebagian peneliti (Bukh, 2003) menyebut bahwa IC dan aset tidak berwujud adalah sama dan seringkali saling menggantikan (*overlap*). Sementara peneliti

adalah bagian dari aset tidak berwujud (*intangible assets*). Selanjutnya Ulum, 2007 dalam penelitiannya mengolah penelitian dari Brennan dan Connell, 2000 juga AIA, 2002 dan menuangkannya dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Perbandingan Standar Akuntansi Tentang Aktiva Tidak Berwujud

| | FRS 10 Goodwill and Intangible Assets | IAS 38 Intangible Assets | APB 17 Intangible Assets | PSAK 19 Aktiva Tidak Berwujud |
|--|---|---|---|---|
| Definisi <i>intangible assets</i> | Aktiva tetap nonkeuangan yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas melalui penjaminan dan undang-undang. | Aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. | Tidak ada definisi yang eksplisit. | Aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. |

Lanjutan Tabel 2.1.

| | FRS 10 Goodwill and Intangible Assets | IAS 38 Intangible Assets | APB 17 Intangible Assets | PSAK 19 Aktiva Tidak Berwujud |
|---|--|--|--|---|
| Klasifikasi <i>intangible assets</i> | Suatu kategori: aktiva tidak berwujud yang memiliki ciri, fungsi atau kegunaan yang sama di dalam bisnis perusahaan, misalnya: lisensi, kuota, paten, hak cipta, <i>franchises</i> dan <i>trademarks</i> . | Ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang. | Diklasifikasikan berdasarkan beberapa dasar yang berbeda: dapat diidentifikasi, cara perolehannya, masa manfaat yang diharapkan, dapat dipisahkan dari keseluruhan perusahaan. | Ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk/ <i>brand names</i>). |
| Pengakuan <i>(recognition)</i> | Suatu aktiva tidak berwujud yang dikembangkan secara internal mungkin dikapitalisasi hanya jika ia memiliki nilai pasar yang dapat diketahui. | Aktiva tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika: kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aktiva | Suatu aktiva tidak berwujud yang dikembangkan secara internal harus diakui jika: (a) secara khusus dapat diidentifikasi; (b) memiliki umur yang jelas; (c) dapat dipisahkan dari keseluruhan | Aktiva tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika (a) kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aktiva tersebut; dan (b) biaya |

Lanjutan Tabel 2.1.

| | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|
| | | tersebut; biaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal. | entitas. | perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal. |
| | FRS 10 Goodwill and Intangible Assets | IAS 38 Intangible Assets | APB 17 Intangible Assets | PSAK 19 Aktiva Tidak Berwujud |
| Amortisasi | Aktiva tidak berwujud yang memiliki masa manfaat ekonomis yang terbatas, maka aktiva tersebut harus diamortisasi secara sistematis selama masa manfaat tersebut. Sedangkan aktiva tidak berwujud yang masa manfaat ekonomisnya tidak dapat didefinisikan, maka aktiva tersebut tidak dapat | Jumlah yang dapat diamortisasi dari aktiva tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. | Aktiva tidak berwujud harus diamortisasi melalui pembebanan secara sistematis selama periode pendapatan berdasarkan masa manfaat yang diperkirakan. | Jumlah yang dapat diamortisasi dari aktiva tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aktiva tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aktiva siap digunakan. Amortisasi |

Lanjutan Tabel 2.1.

| | | | | |
|--|---------------|--|--|--|
| | diamortisasi. | | | harus mulai dihitung saat aktiva siap untuk digunakan. |
|--|---------------|--|--|--|

Sumber: *Ihya'ul Ulum, 2007*

4. Definisi *Intellectual Capital (IC)*

Tidaklah mudah untuk dapat menyajikan definisi yang tepat tentang IC. Definisi IC yang ditemukan dalam beberapa literatur cukup kompleks dan beragam. Salah satu definisi IC yang banyak digunakan adalah yang ditawarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 1999)* yang menjelaskan IC sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak berwujud: (1) *organisational (structural) capital*; dan (2) *human capital*.

Ulum (2000) menyatakan lebih tepatnya, *organisational (structural) capital* mengacu pada hal hal seperti sistem *software*, jaringan distribusi, dan rantai pasokan. *Human capital* meliputi sumber daya manusia di dalam organisasi (yaitu sumber daya tenaga kerja/karyawan) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan *supplier*. Seringkali, istilah IC diperlakukan sebagai sinonim dari aktiva tidak berwujud. Meskipun demikian, definisi yang diajukan OECD menyajikan cukup perbedaan dengan meletakkan IC sebagai bagian terpisah dari dasar penetapan *intangible asset* secara

1. 1. 1. 1. Dengan demikian, terdapat item-item *intangible*

asset yang secara logika tidak membentuk bagian dari IC suatu perusahaan. Salah satunya adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan mungkin merupakan hasil sampingan (atau suatu akibat) dari penggunaan IC secara bijak dalam perusahaan, tetapi itu bukan merupakan bagian dari IC.

Terdapat beberapa definisi berbeda mengenai modal intelektual yang berkembang dalam beberapa penelitian. Modal intelektual adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai (Williams, 2001). Modal intelektual dapat dipandang sebagai pengetahuan, dalam pembentukan, kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1997). Modal intelektual mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Modal intelektual telah diidentifikasi sebagai seperangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai (Bontis, 1998). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang nantinya akan memberikan keuntungan di masa depan yang dilihat dari kinerja perusahaan tersebut.

Beberapa ahli telah mengemukakan elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam modal intelektual. Namun, dari semuanya, tidak ada ketetapan pasti mengenai elemen-elemen dalam modal intelektual. Sehingga secara umum,

modal intelektual dapat dilihat dari modal manusia (*human*

capital), *Structural Capital* (SC), dan *Customer Capital* (CC) (Bontis et al., 2000). Definisi dari masing-masing komponen modal intelektual yaitu:

1) *Human Capital* (HC)

Human Capital (HC) adalah keahlian dan kompetensi yang dimiliki karyawan dalam memproduksi barang dan jasa serta kemampuannya untuk dapat berhubungan baik dengan pelanggan. Termasuk dalam *human capital* yaitu pendidikan, pengalaman, keterampilan, kreatifitas dan *attitude*. Disinilah sumber *innovation* dan *improvement*, tetapi hal ini merupakan komponen yang tidak mudah untuk diukur. Menurut Bontis (2004) *human capital* adalah kombinasi dari pengetahuan, *skill*, kemampuan melakukan inovasi dan kemampuan menyelesaikan tugas, meliputi nilai perusahaan, kultur dan filsafatnya. Jika perusahaan berhasil dalam mengelola pengetahuan karyawannya, maka hal itu dapat meningkatkan *human capital*. Sehingga *human capital* merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang terdapat dalam tiap individu yang ada di dalamnya. *Human capital* ini yang nantinya akan mendukung *structural capital* dan *customer capital*.

2) *Structural Capital* (SC)

Structural Capital (SC) adalah infrastruktur yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk dalam *structural*

dagang dan kursus pelatihan. Menurut Nashih (2005), *structural capital* atau *organizational capital* adalah kekayaan potensial perusahaan yang tersimpan dalam organisasi dan manajemen perusahaan. *Structural capital* merupakan infrastruktur pendukung dari *human capital* sebagai sarana dan prasarana pendukung kinerja karyawan. Sehingga walaupun karyawan memiliki pengetahuan yang tinggi namun bila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka kemampuan karyawan tersebut tidak akan menghasilkan modal intelektual.

3) *Customer Capital (CC)*

Customer Capital (CC) adalah orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan, yang menerima pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Menurut Sawarjuwono dan Agustine dalam Wahdikorin (2010) elemen *customer capital* merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. *Customer capital* membahas mengenai hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan seperti pemerintah, pasar, pemasok dan pelanggan, bagaimana loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. *Customer capital* juga dapat diartikan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar sehingga menghasilkan hubungan baik dengan pihak luar

Berikut adalah tabel yang dibuat oleh *Bontis et al.* (2000) mengenai perbandingan konsep *intellectual capital* dari beberapa peneliti yang melakukan penelitian di berbagai negara.

Tabel 2.2
Perbandingan Konsep *Intellectual Capital* Menurut Beberapa Peneliti

| Brooking (UK) | Roos (UK) | Stewart (USA) | Bontis (Canada) |
|--|--|--|---|
| <i>Human-centered assets</i> <i>Skills, abilities and expertise, problem solving abilities and leadership styles</i> | <i>Human capital</i> <i>Competence, attitude, and intellectual agility</i> | <i>Human capital</i> <i>Employees are an organization's most important asset</i> | <i>Human capital</i> <i>The individual level knowledge that each employee possesses</i> |
| <i>Infrastructure assets</i> <i>All the technologies, process and methodologies that enable company to function</i> | <i>Organizational capital</i> <i>All organizational, innovation, processes, intellectual property, and cultural assets</i> | <i>Structural capital</i> <i>Knowledge embedded in information technology</i> | <i>Structural capital</i> <i>Non-human assets or organizational capabilities used to meet market requirements</i> |
| <i>Intellectual property</i> <i>Know-how, trademarks and patents</i> | <i>Renewal and development capital</i> <i>New patents and training efforts</i> | <i>Structural capital</i> <i>All patents, plans and trademarks</i> | <i>Intellectual property</i> <i>Unlike, IC, IP is a protected asset and has a legal definition</i> |
| <i>Market assets</i> <i>Brands, customers, customer loyalty and distribution channels</i> | <i>Relational capital</i> <i>Relationship which include internal and external stakeholders</i> | <i>Customer capital</i> <i>Market information used to capture and retain customers</i> | <i>Relational capital</i> <i>Customer capital is only one feature of the knowledge embedded in organizational relationships</i> |

Perbandingan elemen IC didasarkan pada studi oleh Annie Brooking, Goran Roos, Thomas Stewart dan Nick Bontis dapat digambarkan dalam Tabel 2.1. Meskipun definisi dan konseptualisasinya tidak sepenuhnya identik, pada table tersebut mulai terlihat konvergensi hal-hal apa saja yang IC cakup. Brooking (USA) membagi konsep *intellectual capital* menjadi *human centerd asset*, *infrastructure asset*, *intellectual property* dan *market asset*. Goran Ross (UK) membagi konsep *intellectual capital* menjadi *human capital*, *organitational capital*, *renewal and develop*, dan *relational capital*. Stewart (USA) membagi *intellectual capital* menjadi *human capital*, *structur capital*, dan *customer capital*. Sedangkan Bontis (Canada) membagi *intellectual capital* menjadi *human capital*, *structural capital*, *intellectual property*, dan *relational capital*. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keempat penulis sangat menekankan pentingnya *human Capital*. Brooking, khususnya, merasa bahwa keterampilan manajerial dan gaya kepemimpinan merupakan komponen penting dari *human capital*. Brooking juga menunjukkan bahwa struktur modal dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu *infrastructure assets* dan *intellectual property* (IP) (Bontis *et al.*, 2000).

Rincian elemen yang dapat diklasifikasikan sebagai elemen dari keempat komponen *intellectual capital* dapat dilihat pada tabel berikut. Elemen-

Tabel 2.3
Klasifikasi *Intellectual Capital*

| <i>Human Capital</i> | <i>Structural Capital</i> | <i>Customer Capital</i> |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • know-how • pendidikan • vocational qualification • pekerjaan dihubungkan dengan pengetahuan • penilaian psychometric • pekerjaan dihubungkan dengan kompetensi • semangat entrepreneurial, jiwa inovatif, kemampuan proaktif dan reaktif, kemampuan untuk berubah | <ul style="list-style-type: none"> • brand • konsumen • loyalitas konsumen • nama perusahaan • backlog orders • jaringan distribusi • kolaborasi bisnis • kesepakatan lisensi • kontrak-kontrak yang mendukung • kesepakatan franchise | <p>Intellectual property</p> <ul style="list-style-type: none"> • paten • copyrights • design rights • trade secrets • trademarks • service marks <p>Infrastructure assets</p> <ul style="list-style-type: none"> • filosofi • manajemen • budaya perusahaan • sistem informasi • sistem jaringan • hubungan keuangan |

Sumber: IFAC dalam Murti (2010)

5. *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)*

Hingga saat ini upaya memberikan penilaian terhadap modal intelektual merupakan hal yang penting. Kesulitan yang dihadapi dalam bidang modal intelektual adalah masalah pengukurannya. Berdasarkan model-model pengukuran yang dikembangkan, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan

merupakan tindakan yang tidak tepat karena pengukuran tersebut hanyalah sebuah alat yang dapat diterapkan pada situasi dan kondisi perusahaan dengan spesifikasi tertentu (Tjiptohadi dan Agustine, 2003).

Suwarjono (2003) menyatakan bahwa metode pengukuran IC dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: pengukuran *nonmonetary* dan pengukuran *monetary*. Salah satu metode pengukuran *intellectual capital* dengan penilaian non-moneter yaitu *Balanced Scorecard* oleh Kaplan dan Norton, sedangkan metode pengukuran *intellectual capital* dengan penilaian moneter, salah satunya yaitu model Pulic yang dikenal dengan sebutan VAIC (*Value Added Intellectual Efficiency*).

Pulic (1998) mengusulkan Koefisien Nilai Tambah Intelektual/*Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) untuk menyediakan informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan tidak berwujud dalam perusahaan. VAIC digunakan karena dianggap sebagai indikator yang cocok untuk mengukur IC di riset empiris. Beberapa alasan utama yang mendukung penggunaan VAIC diantaranya yaitu yang pertama, VAIC menyediakan dasar ukuran yang standar dan konsisten, angka-angka keuangan yang standar yang umumnya tersedia dari laporan keuangan perusahaan (Pulic dan Bornemann, 1999), sehingga memungkinkan lebih efektif melakukan analisis komparatif internasional menggunakan ukuran sampel yang besar di berbagai sektor industri. Kedua, semua data yang digunakan dalam perhitungan VAIC didasarkan pada informasi

3) *Capital Employed Efficiency* (CEE) adalah indikator efisiensi nilai tambah modal yang digunakan. CEE merupakan rasio dari VA terhadap CE. CEE menggambarkan berapa banyak nilai tambah perusahaan yang dihasilkan dari modal yang digunakan. CEE yaitu kalkulasi dari kemampuan mengelola modal perusahaan (Imaningati, 2007).

6. Definisi dan Jenis Bank

Pada Pasal 1 (butir 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dikatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya (Wahdikorin, 2010).

Muhammad (2005) menyatakan bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank adalah berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar

Rindawati (2007) selanjutnya menyatakan jenis bank di Indonesia juga dapat dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha:

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional.
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.

6.1. Bank Konvensional

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Rindawati (2007) menyatakan bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam

6.2. Bank Syariah

6.2.1. Pengertian Bank Syariah

Muhammad (2005) menyatakan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga bank. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

6.2.2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Melalui prosedur yang didasarkan Hukum Islam, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut (Muhammad, 2005):

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini selanjtnya dikembangkan dalam produk simpanan,

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola. Prinsip ini diklasifikasikan dengan tiga jenis istilah, yaitu:

- a) *Musyarakah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sesuai dengan pangsa modal masing-masing pihak. Kerugian dari usaha dibagi sesuai dengan pangsa modal masing-masing.
- b) *Mudharabah*, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Perjanjian dalam prinsip ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan suatu pengawasan. Apabila diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa.
- c) *Muzara'ah*, memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil

Prinsip *Mudharabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara *musyarokah* dan *muzara'ah* digunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.

3. Prinsip Pengembalian Keuntungan

Prinsip ini dapat disederhanakan menjadi jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini adalah:

- a) *Al Musawamah*, jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya.
- b) *At Tauliah*, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (*Tauliah*) atas barang atau aset.
- c) *Al Murabahah*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.
- d) *Al Muwadhaah*, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain *Al Muwadhaah* merupakan bentuk kebalikan dari *Al Murabahah*.
- e) *Al Muqayadhah*, merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang

- f) *Al Mutlaq*, yaitu bentuk jual beli biasa dimana barang ditukar dengan uang.
- g) *Ash Sharf*, adalah jual beli valuta asing dimana uang ditukar dengan uang (*Money Exchange*).
- h) *Ba'i Bithaman Ajil*, menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.
- i) *Ba'i As-Salam*, yaitu proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara *advance* manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.
- j) *Ba'i Al-Istishna*, yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.

4. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Ada tiga jenis dari *ijarah* ini:

- a) *Ijarah Mutlaqah (Leasing)*, proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan sehari-hari.
- b) *Ba'i Ut Ta'jiri (Hire Purchase)*, suatu kontrak sewa yang diakhiri

• • • • • Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah

diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

- c) *Musyarakah Mutanaqisah (decreasing parti-cipation)*, kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijarah*/per-kongsian dengan sewa. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.

5. Prinsip Pengembalian Fee

Prinsip ini dapat dibagi menjadi empat:

- a) *Al Kafalah/Guarante*, yakni suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Jenis-jenis *Kafalah* adalah: (i) *Kafalah bi An Nafs*, jaminan dari si peminjam (bank sebagai *juridical personality* dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu); (ii) *Kafalah bi Al Mal*, jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang; (iii) *Kafalah bi Taslim*, dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak (dapat dilakukan antar bank dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil *fee* nya); (iv) *Kafalah bi Munjazah*, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannya dengan maksud-maksud

Kafalah Al Munjazah, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu.

- b) *Al Wakalah*, perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. Jenis *Al Wakalah* sendiri ada tiga: (i) *Wakalah Al Mutlaqah*, mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu; (ii) *Wakalah Al Muqayyadah*, dalam kontrak ini pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu; (iii) *Wakalah Al amaah*, bentuk *Wakalah* yang lebih luas dari *Al Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *Al Mutlaqah*.
- c) *Hiwalah*, pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.
- d) *Al Jo'alah*, suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas atau usaha. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk jasa layanan (*service*).

6. Prinsip Biaya Administrasi (*Al Qard Al Hasan/benevolent loan*)

Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak dapat

Atas kerelaan peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang.

6.2.3. Sistem Operasional Bank Syariah

Rindawati (2007) memaparkan sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

1. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi

1. Bank Syariah dan Deposito: Dilihat dari sumbernya, dana bank syariah

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

b. Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. Bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang

demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

2. Sistem Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah, salam dan istishna'*.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

6.3. Perbedaan Bank Konvensional dengan Syariah

Rindawati (2007) berpendapat bahwa bank konvensional dan bank syariah

uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

| No. | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|-----|--|--|
| 1. | Melakukan investasi-investasi yang halal saja | Investasi yang halal dan haram |
| 2. | Berdasarkan prinsip bagi hasil, sewa, atau jual-beli | Memakai perangkat bunga |
| 3. | Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat | <i>Profit oriented</i> |
| 4. | Hubungan dengan nasabah hubungan dalam bentuk hubungan kemitraan | Hubungan dengan nasabah hubungan dalam bentuk kreditur-debitur |
| 5. | Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah | Tidak terdapat dewan sejenis |

6.4. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil (Muhammad, 2005)

Selanjutnya Muhammad (2005) mengemukakan bahwa persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan berdebatan kalangan pemikir dan fiqh Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi ummat dan peningkatan kesejahteraan ummat. Realisasinya adalah berupa bank-bank Islam dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil (Muhammad, 2005).

Tabel 2.5
Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

| Hal | Sistem Bunga | Sistem Bagi Hasil |
|----------------------------|------------------------------|---|
| Penentuan besarnya hasil | Sebelumnya | Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya |
| Yang ditentukan sebelumnya | Bunga, besarnya nilai rupiah | Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak. Misalnya, 50-50, 40-60, 35-65, dst |
| Jika terjadi kerugian | Ditanggung nasabah saja | Ditanggung kedua pihak. Nasabah dan Lembaga |

Lanjutan Tabel 2.5.

| Hal | Sistem Bunga | Sistem Bagi Hasil |
|------------------------------|---|---|
| Dihitung darimana? | Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed/tetap</i> | Dari untung yang akan diperoleh, belum tentu besarnya |
| Titik perhatian proyek/usaha | Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank | Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: Nasabah dan Lembaga |
| Berapa besarnya? | Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti dikeluarkan | Proporsi (%) kali jumlah yang belum diketahui = telah diketahui |
| Status hukum | Berlawanan dengan QS. Luqman: 34 | Melaksanakan QS. Luqman: 34 |

Sumber: Muhammad, 2005

7. Kinerja Keuangan Perusahaan

Sejak awal didirikannya suatu organisasi yang dalam hal ini adalah sebuah perusahaan memiliki visi dan misi. Melalui kerja manajemen (*planning, organizing, actuating, and controlling*) maka visi dan misi perusahaan tersebut dapat diwujudkan. Sementara itu kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1997). Kinerja sebagai tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat diukur (Waterhaouse dan Svendsen, 1998). Kinerja perusahaan merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi keberlangsungan perusahaan di masa depan. Kinerja perusahaan

merupakan suatu tampilan keadaan perusahaan selama periode tertentu (Sihasale, 2001).

Kinerja yang dicapai perusahaan dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja. Ukuran kinerja yang umum digunakan yaitu ukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan oleh laporan keuangannya. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan (Purnomo, 1998). Endut Wiyoto (2000) juga mengatakan bahwa kinerja keuangan biasanya diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas atau bisa disebut juga rasio rentabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan untuk mendapatkan laba. Rasio-rasio profitabilitas atau efisiensi dimana rasio-rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan (atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan) (Husnan, 1998).

Rasio-rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Berbagai rasio jenis dapat digunakan, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan satu rasio keuangan yang paling akrab digunakan sebagai *proxy* dari laporan keuangan yaitu ROA (*Return on assets*). *Return on assets* mengacu pada total pendapatan, termasuk pendapatan bunga bersih dan non pendapatan bunga, dibagi dari total aset. Indikator ROA yang dipilih sebagai *proxy* untuk pengukuran profitabilitas. ROA merefleksikan keuntungan bisnis

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Human Capital Efficiency* (HCE) terhadap *Return on Assets* (ROA)

Human Capital termasuk dalam aktiva tak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki perusahaan dalam bentuk kemampuan intelektual, kreatifitas dan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh karyawannya. Berdasarkan konsep *Knowledge-Based View* (KBV), pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan dipandang sebagai aset perusahaan. Hal ini karena manusia atau karyawan dengan pengetahuan yang dimilikinya mampu untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif akan diperoleh organisasi yang memiliki aset atau kapabilitas yang khas (Kuncoro, 2006).

Menurut Ulum (2008) *Human Capital* diukur dengan sebuah indikator yaitu *Human Capital Efficiency* (HCE). HCE menunjukkan berapa banyak *Value Added* (VA) yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. *Value Added* (VA) adalah hasil penjualan (total pendapatan) dikurangi dengan total beban. Tenaga kerja diukur dengan gaji dan tunjangan karyawan.

HCE diperoleh jika gaji dan tunjangan yang lebih rendah dapat menghasilkan penjualan yang meningkat atau dengan gaji dan tunjangan yang lebih besar diiringi pula dengan penjualan yang semakin meningkat lagi (Wahdikorin, 2010). Gaji dan tunjangan yang lebih besar kepada karyawan diharapkan dapat

proses produksi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dalam perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang nantinya juga akan meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan (Imaningati, 2007). Produktivitas karyawan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa karyawan semakin baik dalam mengelola aset perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan laba atas sejumlah aset yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih (Anita dan Rahadian, 2003).

Penelitian yang menguji hubungan HCE dengan ROA yang dilakukan oleh Shu-Lien Chang (2008) dalam semua kategori IT (*Information and Technologi*) secara statistik HCE, SCE, dan CEE signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1a: *Human Capital Efficiency* (HCE) berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perbankan konvensional.

H1b: *Human Capital Efficiency* (HCE) berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perbankan syariah.

HCE digunakan untuk mengukur efisiensi *human capital* dalam menciptakan *value added*. Sistem operasi yang berbeda antara perbankan syariah dan konvensional maka akan mempengaruhi pendapatan dan tentunya akan

... dan nilai tambah (*value added*) juga, maka dapat disimpulkan bahwa:

H1c: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Human Capital Efficiency* (HCE) pada perbankan syariah dan konvensional.

2. Pengaruh *Structural Capital Efficiency* (SCE) terhadap *Return on Assets* (ROA)

Structural Capital mencakup semua pengetahuan dalam perusahaan selain pengetahuan yang ada pada modal manusia, yang mencakup *database*, bagan organisasi, proses manual, strategi, rutinitas dan sesuatu yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai materi (Bontis et al., 2000). *Structural Capital* merupakan sarana pendukung *Human Capital* dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Structural Capital diukur dengan sebuah indikator yaitu *Structural Capital Efficiency* (SCE). SCE mengukur jumlah *Structural Capital* yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari *Value Added* (VA) dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan *Structural Capital* dalam penciptaan nilai (Tan et al., 2007). *Structural Capital* diukur dari *Value Added* (VA) dikurangi dengan *Human Capital* (HC). *Value Added* (VA) adalah hasil penjualan (total pendapatan) dikurangi dengan total beban.

SCE menunjukkan berapa banyak jumlah *Structural Capital* yang dibutuhkan untuk menghasilkan *Value Added* (VA) secara efisien. Artinya perusahaan telah mampu memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya secara efisien.

Structural Capital adalah kemampuan organisasi atau perusahaan dalam

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan (Sawarjuwono dan Agustine, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam mengelola aset perusahaan. Pengelolaan aset yang baik diharapkan dapat meningkatkan laba atas sejumlah aset yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa SCE yang semakin meningkat akan diiringi dengan meningkatnya *Return on assets*. Maka SCE berpengaruh positif terhadap *Return on assets*.

Penelitian yang menguji hubungan SCE dengan ROA yang dilakukan oleh Ayu Wahdikorin (2010) menunjukkan bahwa SCE tidak dapat menunjukan pengaruh yang signifikan dengan ROA. Hal ini berkebalikan dengan hasil dari penelitian Dominique dan Talita (2008) di Indonesia menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen dalam model, hanya SCE yang memiliki signifikan positif, menunjukkan bahwa hanya efisiensi modal struktural perusahaan barangbarang konsumen memberikan kontribusi pada pertumbuhan ROA.

Dari uraian-uraian yang disampaikan dan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat diajukan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2a: *Structural Capital Efficiency* (SCE) berpengaruh positif terhadap *return on*

Assets (ROA) pada perbankan konvensional.

H2b: *Structural Capital Efficiency* (SCE) berpengaruh positif terhadap *return on*

Assets (ROA) pada perbankan syariah.

SCE digunakan untuk mengetahui efisiensi infrastruktur yang dimiliki perusahaan dalam menciptakan *value added*. Sistem operasi yang berbeda antara perbankan syariah dan konvensional maka akan mempengaruhi pendapatan dan tentunya akan membedakan nilai tambah (*value added*) juga, maka dapat disimpulkan bahwa:

H2c: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Structural Capital Efficiency* (SCE) pada perbankan syariah dan konvensional.

3. Pengaruh *Capital Employed Efficiency* (CEE) terhadap *Return on Assets* (ROA)

Modal yang digunakan (*Capital Employed*) didefinisikan sebagai total modal yang dimanfaatkan dalam aset tetap dan lancar suatu perusahaan (Pulic, 1998; Firer dan Williams, 2003). *Capital Employed* diukur dengan sebuah indikator yaitu *Capital Employed Efficiency* (CEE). CEE menunjukkan *Value Added* (VA) yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan modal yang digunakan (*Capital Employed*). *Value Added* (VA) adalah hasil penjualan (total pendapatan) dikurangi dengan total beban. *Capital Employed* diukur dengan nilai buku aktiva bersih yaitu selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (*liabilities*) suatu perusahaan (Hendy, 2008).

CEE diperoleh jika modal yang digunakan lebih sedikit maka dapat menghasilkan penjualan yang meningkat atau modal yang digunakan lebih besar

digunakan merupakan nilai aset yang berkontribusi pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (investorword.com, dalam Wahdikorin, 2010). Sehingga apabila modal yang digunakan suatu perusahaan dalam jumlah yang relatif besar maka mengakibatkan total aset perusahaan tersebut juga relatif besar. Sehingga pendapatan perusahaan pun akan meningkat pula. Hal ini dapat meningkatkan laba atas sejumlah aset yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Ini berarti perusahaan tersebut mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik (Murdyanto, 2008).

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa CEE yang semakin meningkat akan dapat meningkatkan *Return on assets* juga. Hal ini berarti CEE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Return on assets*.

Penelitian yang menguji CEE terhadap ROA yang dilakukan oleh Ayu Wahdikorin (2010) menunjukkan hanya variabel CEE yang menunjukkan pengaruh positif terhadap ROA, sementara HCE, SCE, dan VAIV tidak menunjukkan hal serupa. Demikian juga dengan hasil dari penelitian Dominique dan Talita (2008) di Indonesia menunjukkan bahwa CEE berkorelasi positif dengan ROA.

Dari uraian-uraian yang disampaikan dan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3a: *Capital Employed Efficiency* (CEE) berpengaruh positif terhadap *Return on*

H3b: *Capital Employed Efficiency* (CEE) berpengaruh positif terhadap *Return on assets* (ROA) pada perbankan syariah.

CEE digunakan untuk mengetahui efisiensi nilai tambah (*value added*) modal yang digunakan. Sistem operasi yang berbeda antara perbankan syariah dan konvensional maka akan mempengaruhi pendapatan dan tentunya akan membedakan nilai tambah (*value added*) juga, maka dapat disimpulkan bahwa:

H3c: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Capital Employed Efficiency* (CEE) pada perbankan syariah dan konvensional.

4. Pengaruh *Value Added Intellectual Coefficiency* (VAIC) terhadap *Return on Assets* (ROA)

Leif Edvinsson dan Pat Sullivan mendefinisikan *intellectual capital* sebagai *knowledge* yang dapat dikonversikan menjadi nilai (Tobing, 2007). VAIC sebagai ukuran efisiensi modal intelektual terdiri dari tiga komponen yaitu *Human Capital Efficiency* (HCE), *Structural Capital Efficiency* (SCE) dan *Capital Employed Efficiency* (CEE). Kombinasi dari ketiga komponen tersebut akan menghasilkan nilai perusahaan. Perusahaan dalam mengelola pengetahuan, keterampilan dan keahlian modal manusia dengan didukung oleh modal struktural yang memudahkan dalam kegiatan operasional perusahaan, ditambah pula dengan modal yang digunakan akan meningkatkan aset perusahaan tersebut

komponen *intellectual capital*, menunjukkan semakin baik perusahaan dalam mengelola aset. Pengelolaan aset yang baik dapat meningkatkan laba atas sejumlah aset yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Modal intelektual diakui sebagai aset perusahaan karena mampu menghasilkan keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan yang superior (Barney, 1991). Modal intelektual akan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan (Harrison dan Sullivan, 2000; Chen *et al.*, 2005; Abdolmohammadi, 2005).

Penelitian yang menguji pengaruh VAIC terhadap ROA pada sektor perbankan di Indonesia yang dilakukan oleh Ayu Wahdikorin (2010) menunjukkan bahwa VAIC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal ini berkebalikan dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Ihyaul Ulum (2007) yang menunjukkan bahwa VAIC memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Ghozali (2008) yang melakukan penelitian pada sektor perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa VAIC memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.

Dari uraian-uraian yang disampaikan dan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4a: *Value Added of Intellectual Capital* (VAIC) berpengaruh positif terhadap *Return of assets* (ROA) pada perbankan konvensional.

H4b: *Value Added of Intellectual Capital* (VAIC) berpengaruh positif terhadap

VAIC adalah total keseluruhan dari *Human Capital efficiency* (HCE), *Structural Capital Efficiency* (SCE), dan *Capital Employed Efficiency* (CEE) yang digunakan untuk mengetahui nilai modal intelektual yang terkandung dalam suatu perusahaan. Sistem operasi yang berbeda antara perbankan syariah dan konvensional maka akan mempengaruhi pendapatan dan tentunya akan membedakan nilai tambah (*value added*) juga, maka dapat disimpulkan bahwa:

H4c: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Value Added of Intellectual Coefficient* (VAIC) pada perbankan syariah dan konvensional.

5. Return On Assets (ROA) pada Perbankan Konvensional dan Syariah

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* (Muhammad, 2005). Menurut Wahdikorin (2010), yang dimaksud dengan *financial intermediary* (perantara keuangan) ini adalah perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Perbankan merupakan salah satu sektor yang berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional. Jenis bank disini diklasifikasikan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yaitu bank umum konvensional atau bank umum syariah.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan

kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan

operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Sistem operasi yang berbeda antara bank konvensional dan syariah tentu saja akan mempengaruhi komposisi pendapatannya yang kemudian akan bermuara pada laba masing-masing lembaga keuangan tersebut. Laba yang berbeda akan menentukan kinerja keuangan dengan *proxy Return On Assets (ROA)*. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Rindawati (2007) yang menemukan bahwa kualitas ROA perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional, yang artinya kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh laba berdasarkan aset masih dibawah perbankan konvensional.

Dari uraian-uraian yang disampaikan dan teori-teori dari penelitian sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Return On Assets (ROA)* pada perbankan konvensional dan syariah.


C. Model Penelitian

1. Model 1 (Uji Beda/*Independent Sample t-test*)

Pengolahan data pada model ini dilakukan dengan menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata (*independent sample t-test*). Tujuan

terdapat perbedaan yang signifikan antara *intellectual capital* yang diukur dengan VAIC dimana terdapat tiga komponen didalamnya (HCE, SCE, CEE) pada dua kelompok bank yaitu, perbankan syariah dan perbankan konvensional. Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian *Independent Sample t-test*



2. Model 2 (Uji Regresi Linier Berganda)

Model penelitian ini menggambarkan *intellectual capital* sebagai variabel independen mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam

Gambar 2.2
Model Penelitian Regresi Linier Berganda

